

---

## Kompetensi Peradilan Militer Bagi Prajurit TNI Dalam Tindak Pidana Umum

**Arief Fahmi Lubis**

Sekolah Tinggi Hukum Militer – PTHM/AHM

Jalan Matraman Raya No. 126, Jakarta Pusat

E-mail: [ariefahmilubis0@gmail.com](mailto:ariefahmilubis0@gmail.com)

**Abstract.** *Military justice is the executor of judicial power within the armed forces to uphold law and justice by taking into account the interests of administering national defense. Article 7 of Law Number 31 of 1997 states that organizational and procedural, administrative and financial guidance for court and judiciary bodies is carried out by the Commander in Chief. This guidance must not reduce the freedom of judges in examining and deciding cases. The aim of this research is to show that Article 9 number 1 which is linked to Articles 1 and 2 of the KUHPM above, can be concluded that the absolute competence of military justice which is based on the subject of criminal acts has placed soldiers as a very special group because almost all violations and crimes those committed by soldiers will be brought under the realm of military justice. Qualitative research uses a descriptive approach to collect data systematically, factually, and quickly according to the description at the time of the research. The results of this research show that the determination of absolute competency based on the severity of the loss can be said to be in line with what is stated in Article 3 paragraph (4) letter a TAP MRP Number VII of 2000 concerning the Role of the Indonesian National Army and the Role of the National Police of the Republic of Indonesia which states "Indonesian National Army soldiers are subject to the powers of the general judiciary in matters of general criminal offences."*

**Keywords:** *Military Justice, General Court, TNI Soldiers, Competency, Crime*

**Abstrak.** Peradilan militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan angkatan bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dinyatakan bahwa pembinaan organisasi dan prosedur, administrasi, finansial badan-badan pengadilan dan oditurat dilakukan oleh Panglima, pembinaan tersebut tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Tujuan penelitian ini untuk menunjukkan bahwa Pasal 9 angka 1 yang dikaitkan dengan Pasal 1 dan 2 KUHPM di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kompetensi absolut peradilan militer yang didasarkan pada subjek pelaku tindak pidana telah menempatkan prajurit sebagai kelompok yang sangat spesial karena hampir semua pelanggaran maupun kejahatan yang dilakukan oleh prajurit akan di bawah ke ranah peradilan militer. Penelitian kualitatif menggunakan pendekatan deskriptif untuk menghimpun data secara sistematis, faktual, dan cepat sesuai dengan gambaran saat dilakukan penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penentuan kompetensi absolut berdasarkan pada titik berat akibat kerugian tersebut bisa dikatakan sejalan dengan apa yang dinyatakan dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a TAP MRP Nomor VII Tahun 2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan "Prajurit Tentara Nasional Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran pidana umum."

**Kata Kunci:** Peradilan Militer; Peradilan Umum, Prajurit TNI, Komptensi, Tindak Pidana

## **PENDAHULUAN**

Pengadilan militer memiliki peran yang penting dalam penegakan hukum, terutama ketika menangani tindak pidana umum yang melibatkan anggota militer atau personel yang terkait dengan militer. Analisis kompetensi peradilan militer dalam tindak pidana umum melibatkan beberapa aspek, seperti yurisdiksi, independensi, prosedur hukum, perlindungan hak asasi manusia dan efektivitas dalam mengadili tindak pidana umum. Peradilan militer memiliki yurisdiksi terbatas terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh personel militer atau terkait dengan militer. Yurisdiksi ini harus jelas dan terdefinisi dengan baik agar tidak terjadi tumpang tindih dengan peradilan umum. Namun, penting untuk memastikan bahwa kasus yang lebih baik ditangani oleh pengadilan sipil tidak jatuh di bawah yurisdiksi peradilan militer. Independensi peradilan militer dari campur tangan militer atau pemerintah sangat penting untuk memastikan bahwa proses pengadilan berlangsung secara adil dan obyektif.

Jika peradilan militer tidak independen, dapat timbul konflik kepentingan yang merugikan keadilan. Proses hukum yang digunakan oleh peradilan militer harus mengikuti standar yang setara atau bahkan lebih baik dari peradilan umum. Hal ini termasuk penunjukan hakim militer yang kompeten, hak untuk memiliki pembelaan, akses terhadap bukti dan saksi, serta transparansi dalam proses peradilan. Tidak peduli jenis pengadilan yang digunakan, hak asasi manusia harus selalu dihormati. Ini termasuk hak atas kebebasan dari perlakuan yang tidak manusiawi atau merendahkan, hak atas pembelaan yang efektif, hak atas persidangan yang adil, dan lain sebagainya. Peradilan militer harus memastikan bahwa hak-hak ini dilindungi dan dihormati dalam semua tahap persidangan. Peradilan militer harus efektif dalam menangani tindak pidana umum yang melibatkan personel militer. Efektivitas ini mencakup kemampuan untuk mengumpulkan bukti, menyelidiki kasus, dan memutuskan hukuman yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan. Penting bahwa peradilan militer tidak terlihat memihak satu pihak, khususnya militer, dalam pengadilan tindak pidana umum. Pengadilan harus didasarkan pada fakta dan hukum, tanpa ada tekanan atau pengaruh dari luar yang dapat memengaruhi proses hukum.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum (*legal research*) yang menggunakan beberapa pendekatan untuk menjawab permasalahan yang diteliti, yaitu: 1) pendekatan undang-undang (*statute approach*), 2) pendekatan konseptual (*conceptual approach*), 3) pendekatan perbandingan (*comparation approach*), dan 4) pendekatan historis dan filosofis (*historical approach*) dan (*philosophy approach*). Pengolahan data dilakukan secara kualitatif. Bahan-bahan hukum tertulis yang telah dikumpulkan kemudian dilakukan sistematisasi sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Selanjutnya bahan hukum tersebut dikaji dan diuraikan sesuai dengan permasalahannya dengan menggunakan landasan teori yang relevan. Untuk menjawab permasalahan, terhadap bahan hukum yang telah disistematisasi kemudian dilakukan penilaian sehingga dapat menjawab dengan tepat makna dan kedudukan serta implikasi hukum.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pengadilan Militer merupakan badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman dilingkungan peradilan militer yang meliputi Pengadilan Militer, Pengadilan Tinggi Militer, Pengadilan Militer Utama, dan Pengadilan Militer Pertempuran. Pengadilan Militer ditetapkan dengan keputusan panglima. Panglima yang dimaksud adalah Panglima TNI/Kapolri. Pengadilan Militer bersidang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana pada tingkat pertama dengan satu orang hakim ketua, dua orang hakim anggota, dihadiri oleh satu orang oditur militer, dan dibantu oleh satu orang Panitera. Sedangkan Peradilan Militer adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang melaksanakan kekuasaan kehakiman mengenai kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan tindak pidana militer. Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer merupakan pelaksanaan kekuasaan kehakiman di lingkungan angkatan bersenjata, untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara.

### **Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Umum Yang Dilakukan Oleh Anggota TNI Berdasarkan UU Peradilan Militer**

Pengadilan Militer atau yang juga dikenal sebagai Dilmil ini merupakan pengadilan yang ada di bawah lingkungan Peradilan Militer dimana bertugas untuk memeriksa juga memutuskan perkara pidana dan juga sengketa Tata Usaha Militer pada tingkat pertama. Tugas tersebut sesuai dengan yang tertera pada dasar hukumnya, yaitu

Pasal 40, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yaitu hanya untuk prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah saja. Pengadilan Militer ini biasanya akan ada juga di masing-masing provinsi di Indonesia.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa Pengadilan Militer mempunyai wewenang memeriksa dan mengadili serta memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah :<sup>1</sup>

1. Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah
2. Mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 1 huruf b dan huruf c yang terdakwaanya “termasuk tingkat kepangkatan”Kapten ke bawah.
3. Mereka yang berdasarkan Pasal 9 angka 1 huruf d harus di adili oleh Pengadilan Militer.

Peradilan militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan angkatan bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dinyatakan bahwa pembinaan organisasi dan prosedur, administrasi, finansial badan-badan pengadilan dan oditurat dilakukan oleh Panglima, pembinaan tersebut tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Sebagai suatu sistem, peradilan militer digerakkan/dijalankan oleh subsistem-subsistem yang meliputi sistem penyidikan dilaksanakan oleh atasan yang berhak menghukum (Ankum), polisi militer, dan oditur militer, sistem penuntutan/prapenuntutan dilaksanakan oleh oditur militer dan perwira penyerah perkara, sistem pemeriksaan di pengadilan oleh pengadilan militer, dan sistem pelaksanaan pidana dilaksanakan oleh lembaga pasyarakatatan militer, merupakan suatu kesatuan aparat penegak hukum yang bertugas menindak para prajurit TNI yang melakukan tindak pidana. Pembagian kompetensi berdasarkan lingkungan peradilan tidak lain adalah apa yang dimaksud dengan kompetensi absolut, yaitu kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara menurut materi orangnya. Sementara pembagian kompetensi berdasarkan wilayah hukum tidak lain adalah apa yang dimaksud dengan kompetensi relatif, yaitu kewenangan pengadilan sejenis yang dalam memeriksa dan memutus suatu perkara didasarkan pada wilayah hukumnya. Adapun pembagian

---

<sup>1</sup>Lihat Pasal 40 UU Peradilan Militer

tingkat pengadilan beserta kompetensinya dapat dilihat dari ketentuan Pasal 24 UUD Tahun 1945 yang menyatakan sebagaimana berikut:

- (1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan
- (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara; dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
- (3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

Kompetensi badan-badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Militer, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara, dapat diketahui pula dari peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukumnya. Dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 disebutkan tentang wewenang masing-masing badan peradilan tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Peradilan Umum berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.
2. Peradilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.
3. Peradilan Militer berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.
4. Peradilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Peradilan Militer masih terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Sekalipun peraturan Perundang-Undangan yang menjadi dasar pembentukan HAPMIL telah mengalami perubahan, hingga saat ini HAPMIL belum sama sekali mengalami revisi. dengan tidak adanya revisi pada HAPMIL maka dapat dikatakan reformasi sistem peradilan militer belum dilakukan atau dengan kata lain sama saja dengan sistem peradilan militer yang ada pada masa orde baru. Karena masih tetap berdasar pada

Undang-Undang lama yang tidak sesuai dengan perkembangan sistem ketatanegaraan Indonesia menuju penegakan hukum yang berkeadilan. Oleh karenanya, untuk menuntaskan reformasi dan menyelaraskan perkembangan sistem peradilan militer dengan perkembangan pembaharuan hukum perlu kembali untuk menggaungkan revisi HAPMIL khususnya perihal kompetensi absolut peradilan militer. Kompetensi absolut peradilan militer di Indonesia bersandar pada Pasal 9 HAPMIL. Pasal tersebut berbunyi sebagaimana berikut :

1. Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah
  - a. Prajurit;
  - b. Yang berdasarkan Undang-Undang dipersamakan dengan Prajurit;
  - c. Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan Undang-Undang;
  - d. Seseorang yang tidak masuk golongan pada huruf a, huruf b, dan huruf c tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.
2. Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata.
3. Menggabungkan perkara gugatan ganti rugi dalam perkara pidana yang bersangkutan atas permintaan dari pihak yang dirugikan sebagai akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan, dan sekaligus memutus kedua perkara tersebut dalam satu putusan.

Mengenai pengertian Prajurit yang disebutkan pada Pasal 9 angka 1 huruf a HAPMIL di atas dijelaskan dalam Pasal 1 angka 42 HAPMIL sebagaimana Pasal tersebut berbunyi: <sup>2</sup>

“Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Prajurit adalah warga negara yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam usaha pembelaan negara dengan menyangand senjata, rela berkorban jiwa raga, dan berperan serta dalam pembangunan nasional serta tunduk kepada hukum militer”.

---

<sup>2</sup>Lihat Pasal 1 angka 42 HAPMIL

Adapun persamaan kata lain dari prajurit, disebut dengan militer. Kata militer berasal dari bahasa Yunani, miles yang berarti seorang bersenjata yang siap siaga atau yang siap bertempur. Dalam bahasa Latin kata miles berarti warrior atau prajurit. Kata ini kemudian mengalami perkembangan menjadi militaris (bahasa Latin) dan militair (bahasa Perancis) yang kemudian memasuki semua bahasa di Eropa. Dalam bahasa Indonesia di samping kata militer juga dikenal kata lain yaitu tentara dan laskar. Dulu ketiga istilah itu digunakan secara campur aduk. Namun jika diteliti ketiga istilah itu mempunyai arti yang agak berbeda.<sup>3</sup> Pengertian militer secara formil menurut undang-undang, dapat diketemukan pula di dalam Pasal 46, 47 dan 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara (S. 1934-164 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947). Sebagaimana berbunyi sebagai berikut :

1. Pasal 46 (Diubah dengan Undang-undang No. 39 tahun 1947, diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 1958, Undang-Undang No. 66 Tahun 1958, Undang-Undang No. 14 Tahun 1962 dan perpem Np. 51 Tahun 1963).

(1) Yang dimaksud dengan Militer adalah:

Ke 1 : Mereka yang berikatan dinas sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Ke 2 : Semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para militer wajib, sesering dan selama mereka itu berada dalam dinas, demikian juga jika mereka berada di luar dinas yang sebenarnya dalam tenggang waktu selama mereka dapat dipanggil untuk masuk dalam dinas, melakukan salah satu tindakan yang dirumuskan dalam Pasal 97, 99, dan 139 KUHPM.

- (2) Kepada setiap militer harus diberitahukan bahwa mereka tunduk kepada tata tertib militer.

---

<sup>3</sup> P. Sagala, & F. Ferdian, "Yurisdiksi Peradilan Militer dalam Kekuasaan Kehakiman di Indonesia" Makalah yang disampaikan dalam rangka *Workshop Comparative Law, Workshop Military Criminal Jurisdiction & Structure*, Jakarta: United States Defense Institute of International Legal Studies (US DILS), 18-21 Juli 2016, hlm. 13

2. Pasal 47 (Diubah dengan Undang-undang No. 39 tahun 1947) Barang siapa yang menurut kenyataannya bekerja pada Angkatan Perang, menurut hukum dipandang sebagai militer, apabila dapat diyakinkan bahwa dia tidak termasuk dalam salah satu ketentuan dalam Pasal di atas.

3. Pasal 49,

(1) Termasuk juga dalam pengertian militer:

Ke 1 : (Diubah dengan Undang-undang No. 39 tahun 1947, Perpem No. 51 Tahun 1963) Bekas militer yang digunakan dalam suatu dinas militer.

Ke 2 : Komisaris-komisaris militer wajib yang berpakaian seragam, setiap kali mereka melakukan dinas sedemikian itu.

Ke 3 : (Diubah dengan Undang-undang No. 39 tahun 1947) Pensiunan perwira anggota dari suatu peradilan militer (luar biasa), setiap kali mereka melakukan dinas demikian.

Ke 4 : (Diubah dengan Undang-undang No. 39 tahun 1947, Undang-undang No. 74 Tahun 1957 jo No. 323 PRP/1959) Mereka yang memakai pangkat tituler yang ditetapkan dengan atau berdasarkan undang-undang, atau yang dalam keadaan bahaya kepada mereka yang dipanggil oleh penguasa perang berdasarkan Pasal 41 Undang-undang Keadaan Bahaya diberikan pangkat tituler, selama menjalankan pekerjaanpekerjaan militer.

Ke 5 : Mereka, anggota dari suatu organisasi, yang dipersamakan dengan Angkatan Darat, Laut, atau Udara atau dipandang demikian itu:

- a. Dengan atau berdasarkan Undang-Undang.
- b. Selama keadaan bahaya oleh penguasa perang ditetapkan dengan atau berdasarkan Pasal 42 Undang-undang Keadaan Bahaya.

(2) Para militer yang dimaksud pada ayat pertama ditetapkan dalam pangkat mereka semula atau setingkat lebih tinggi dari pangkatnya ketika meninggalkan dinas militer sebelumnya.

Sementara mengenai pengertian Angkatan Perang dijelaskan dalam Pasal 45 KUHPM sebagaimana berikut : Pasal 45 (Diubah dengan Undang-undang No. 39 tahun 1947) Yang dimaksud Angkatan Perang adalah:



- a. Angkatan Darat dan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan (nasional).
- b. Angkatan Laut dan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan (nasional).
- c. Angkatan Udara dan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan (nasional).
- d. Dalam waktu perang, mereka yang dipanggil menurut Undang-undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Selanjutnya yang dimaksud pada Pasal 9 angka 1 huruf b HAPMIL, Menurut SR Sianturi bukan yang berstatus militer dalam arti yang sesungguhnya, atau tidak lagi berstatus yang sesungguhnya.<sup>4</sup> Hanya dalam rangka penerapan hukum pidana militer mereka dipersamakan. Seperti :

- (1) Militer wajib (milwa) di luar dinas;
- (2) Militer sukarela yang non aktif dari dinas militer;
- (3) Bekas militer. Militer sukarela yang diberhentikan dengan hormat;
- (4) Bekas militer yang dipecat;
- (5) Anggota-anggota Cadangan Nasional yang dipandang dalam dinas militer.
- (6) Seseorang yang menurut kenyataannya bekerja pada Angkatan Perang;
- (7) Bekas/pensiunan militer yang diperkerjakan (lagi) dalam dinas militer.
- (8) Komisaris-komisaris wajib militer;
- (9) Pensiunan perwira anggota peradilan militer yang berpakaian seragam;
- (10) Seseorang yang memakai pangkat titular; dan
- (10) Militer asing.

Begitu pun yang dimaksud pada Pasal 9 angka 1 huruf c HAPMIL, SR Sianturi memberikan pandangan wadahnya. Anggota dari badan atau organisasi tersebut dipersamakan dengan militer;<sup>5</sup> Seperti :

1. Pegawai atau buruh dari suatu perusahaan, pabrik, jawatan, dan lain-lain
2. Tamtama, Bintara dan Perwira Polri; dan
3. Anggota-anggota Hansip, Wankamra, Menwa.

---

<sup>4</sup>S.R. Sinaturi, *Op.Cit*, hlm. 210

<sup>5</sup>*Ibid*, hlm. 213

Sementara yang dimaksud pada Pasal 9 angka 1 huruf d HAPMIL adalah orang sipil yang menurut kenyataan bekerja pada Angkatan Bersenjata yang diberi kewajiban untuk memegang rahasia militer; melakukan tindak pidana yang berhubungan dengan kewajibannya, dengan ketentuan bahwa orang tersebut tidak termasuk pada ketentuan Pasal 9 angka 1 huruf a, huruf b, dan huruf c.<sup>6</sup> Dalam perkembangan undangundang yang berkaitan dengan peradilan militer khususnya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 9 angka 1 huruf d mengalami perkembangan penafsiran sehingga diartikan sebagai seseorang yang termasuk dalam perkara koneksitas.

Perkara koneksitas atau acara pemeriksaan koneksitas atau peradilan koneksitas atau koneksitas adalah suatu sistem peradilan yang diterapkan atas suatu tindak pidana di mana di antara Tersangka atau Terdakwa terjadi penyertaan (turut serta, *deelneming*) atau secara bersama-sama (*mede dader*) antara orang sipil dengan orang yang berstatus militer (prajurit TNI). Dengan demikian, maka sudah dapat dipastikan bahwa peradilan koneksitas pasti menyangkut delik penyertaan antara yang dilakukan oleh orang sipil bersama-sama dengan orang militer yang diatur dalam Pasal 56 dan 56 KUHP. Jika terjadi penyertaan antara orang militer (yang tunduk kepada peradilan militer) dan orang sipil (yang tunduk kepada peradilan umum), maka primus interpres yang berwenang mengadili ialah pengadilan dalam lingkup peradilan umum. Para tersangka (sipil bersama militer) diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer; merupakan pengecualian. Pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 UU Kekuasaan Kehakiman yang telah menentukan kewenangan keputusan berada pada Ketua Mahkamah Agung, sedangkan pada ketentuan Pasal 89 KUHP, Pasal 198 HAPMIL berada pada Keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman.

Jika Pasal 9 angka 1 serta Pasal 1 dan 2 KUHPM dikaitkan, maka peradilan militer memiliki kompetensi untuk mengadili tindak pidana didasarkan pada subjek (pelaku), yaitu prajurit (militer) atau yang dipersamakan. Dengan kata lain, selama ia militer, dan

---

<sup>6</sup>Pasal 16 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur tentang tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali dalam keadaan tertentu menurut keputusan Ketua Mahkamah Agung perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. Lihat juga Pasal 198 sampai dengan Pasal 203 UU Peradilan Militer dan Pasal 89 sampai dengan Pasal 94 UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP yang mengatur hukum acara pemeriksaan koneksitas

melakukan tindak pidana apa saja, baik tindak pidana militer (murni), seperti desersi, insubordinasi, dan lain-lain juga tindak pidana umum, seperti perampokan, pemerkosaan, pembunuhan, atau pencurian dan lain-lain maupun tindak pidana khusus yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan tugastugas/jabatan kemiliteran, seperti penyalahgunaan psikotropika, narkotika, korupsi, dan lain-lain tetap akan diadili di peradilan militer. Kemudian, Meskipun bukan prajurit atau yang dipersamakan dengan prajurit akan tetapi melakukan tindak pidana yang tindak pidana tersebut merugikan kepentingan militer serta dilakukan semata-mata dengan militer (perkara koneksitas) dapat diadili di peradilan militer.

Dari uraian Pasal 9 angka 1 yang dikaitkan dengan Pasal 1 dan 2 KUHPM di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kompetensi absolut peradilan militer yang didasarkan pada subjek pelaku tindak pidana telah menempatkan prajurit sebagai kelompok yang sangat spesial karena hampir semua pelanggaran maupun kejahatan yang dilakukan oleh prajurit akan di bawah ke ranah peradilan militer. Tentu mekanisme demikian apabila dilihat dalam perspektif asas persamaan di hadapan hukum atau *equality before the law* adalah mekanisme yang tidak seharusnya dilakukan. Sebab, pada dasarnya asas persamaan di hadapan hukum tidak menghendaki adanya perlakuan yang berbeda yang didasarkan pada subjek pelaku. Semua subjek hukum sama di hadapan hukum yang membedakannya adalah tindak pidana apa yang dilakukan oleh subjek hukum tersebut.

Setelah Hakim Ketua membuka sidang, dengan mengatakan sidang terbuka untuk umum, maka pada permulaan sidang hakim Ketua menanyakan kepada Terdakwa tentang nama lengkap, pangkat, nomor registrasi pusat, jabatan, kesatuan, tempat dan tanggal lahir/umur, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama dan tempat tinggal, kemudian mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Selanjutnya Hakim Ketua menanyakan pula apakah Terdakwa akan didampingi oleh penasehat hukum apa tidak. Kemudian Hakim Ketua memerintahkan Oditur supaya membacakan surat dakwaan dengan berdiri dan memerintahkan Terdakwa supaya berdiri dalam keadaan sikap sempurna. Selesai Oditur membacakan surat Dakwaan, Hakim Ketua menanyakan kepada Terdakwa apakah ia benar-benar mengerti isi surat dakwaan tersebut, dan apabila Terdakwa belum mengerti atau kurang jelas, hakim Ketua memerintahkan supaya Oditur memberi penjelasan. Setelah Oditur memberikan penjelasan tentang dakwaannya, Hakim Ketua menanyakan pula apakah Terdakwa atau Penasehat Hukum akan mengajukan keberatan tentang

kewenangan Pengadilan mengadili perkara Terdakwa atau tentang dakwaan Oditur tidak dapat diterima karena itu harus dibatalkan. Keberatan terdakwa atas dakwaan Oditur itu dalam Ilmu hukum dikenal dengan nama "Exceptie" atau "tangkisan". Exceptie merupakan suatu upaya hukum sebelum diadakan pemeriksaan terhadap pokok perkara. Oleh karena itu exceptie merupakan pembelaan dengan tujuan yang utama menghindarkan diadakan putusan tentang pokok perkara, karena apabila exceptie diterima oleh Pengadilan, maka pokok perkara tidak perlu diperiksa dan diputus.

Setelah *exceptie* selesai dilakukan, persidangan selanjutnya adalah pemeriksaan terhadap saksi. Menurut Ketentuan Pasal 152 Hukum Acara Peradilan Militer :

- (1) Hakim Ketua meneliti apakah semua saksi yang dipanggil sudah hadir dan memberi perintah untuk mencegah jangan sampai Saksi berhubungan satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang pengadilan.
- (2) Dalam hal Saksi tidak hadir, meskipun sudah dipanggil dengan sah dan Hakim Ketua mempunyai cukup alasan untuk menduga bahwa Saksi itu tidak akan hadir, Hakim Ketua dapat memerintahkan supaya Saksi tersebut dihadapkan ke persidangan.

Mengenai tata cara pemeriksaan terhadap saksi dalam hukum Acara Peradilan Militer pada prinsipnya sama dengan pemeriksaan saksi dalam Peradilan umum, sebelum saksi diperiksa, terlebih dahulu saksi ditanyakan identitasnya seperti: nama saksi, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, Agama, kebangsaan, tempat tinggal, apa saksi ada hubungan keluarga/hubungan pekerjaan dengan terdakwa, mengertikah saksi di panggil ke persidangan ini, apakah saksi bersedia untuk di sumpah, bersediakah saksi untuk memberikan keterangan. Setelah keterangan saksi semuanya diperiksa oleh Hakim, perkara lanjutkan dengan pemeriksaan terhadap terdakwa.

Pemeriksaan terhadap terdakwa terakhir dilakukan adalah untuk mengetahui apakah keterangan dari saksi-saksi yang telah diperiksa tersebut ada hubungannya dengan keterangan terdakwa karena dasar dari keterangan dari saksi yang telah diperiksa di persidangan hakim dapat mengembangkan berbagai pertanyaan kepada saksi sehingga hakim dapat memperoleh suatu keyakinan guna untuk memutuskan suatu perkara. Setelah pemeriksaan saksi dilakukan tugas Oditur Militer selanjutnya dengan tuntutan pidana atau di dalam Hukum Acara Pidana dikenal dengan istilah "*requissitoir*". Tuntutan pidana pada dasarnya merupakan hukuman yang telah ditetapkan oleh Oditur Militer terhadap terdakwa. Dasar dari tuntutan pidana adalah berdasarkan fakta-fakta

yang ia peroleh selama dalam persidangan seperti keterangan saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa begitu juga terhadap pertimbangan hukum terhadap hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan terdakwa. Terhadap tuntutan Oditur Militer tersebut bila terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya, maka kepada Penasehat hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan Nota Pembelaan atau "*Pledoi*" setelah nota pembelaan, selanjutnya hakim memberikan kesempatan kepada Oditur untuk menanggapi dan bila sudah selesai penasehat hukum terdakwa ditanyakan kembali apakah tetap pada pledoinya atau tidak. Setelah habis acara jawab menjawab, persidangan dilanjutkan dengan mendengarkan putusan hakim. Putusan pengadilan pada dasarnya memuat kalimat pertamanya adalah "Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Kemudian nama terdakwa, Pangkat, Kesatuan, Uraian tindak pidana yang terdakwa lakukan, dasar pertimbangan putusan, antara lain saksi-saksi, bukti-bukti, Tuntutan dari Jaksa Oditur, Pertimbangan terhadap hal yang meringankan dan yang memberatkan kemudian barulah berisikan putusan hakim.<sup>7</sup>

Kompetensi absolut peradilan militer telah menempatkan prajurit sebagai kelompok yang khusus karena hampir semua pelanggaran maupun kejahatan yang dilakukan oleh prajurit akan di bawah kewenangan peradilan militer. Sekalipun beberapa peraturan Perundang-Undangan sudah menegaskan bahwa kompetensi absolut peradilan militer adalah "prajurit yang melakukan tindak pidana militer", akan tetapi terdapat ketentuan yang memberi batasan kapan peraturan-perundangan tersebut dapat berlaku, ketentuan tersebut seperti yang tertuang dalam BAB X Ketentuan Peralihan Pasal 74 UU TNI sebagaimana berbunyi: <sup>8</sup>

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 berlaku pada saat undang-undang tentang Peradilan Militer yang baru diberlakukan.
- (2) Selama undang-undang peradilan militer yang baru belum dibentuk, tetap tunduk pada ketentuan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Namun, justru dari Pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa HAPMIL khususnya mengenai kompetensi absolut peradilan militer, oleh TAP MPR Peran TNI/POLRI, UU Kekuasaan Kehakiman dan UU TNI sudah seharusnya direvisi mengikuti perkembangan politik hukum TNI melalui UU TNI dan perkembangan kekuasaan

---

<sup>7</sup>R. Abdlluah, *Hukum Acara Peradilan Militer di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1981), hlm. 50

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 53

kehakiman melalui UU Kekuasaan Kehakiman yang memang tidak diimbangi dengan perkembangan peradilan militer itu sendiri (melalui HAPMIL). Terlebih semua peraturan yang menjadi pijakan HAPMIL tidak berlaku lagi atau telah diganti dengan undang-undang yang lebih baru.<sup>9</sup>

## KESIMPULAN

1. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), tindak pidana militer dibagi menjadi dua bagian yaitu tindak pidana militer murni (*zuiver militaire delict*) dan tindak pidana militer campuran (*gemengde militaire delict*). Tindak pidana militer murni adalah suatu tindak pidana yang hanya dilakukan oleh seorang militer, karena sifatnya khusus militer. Apabila suatu tindak pidana tidak dapat dikategorikan sebagaimana lingkup tindak pidana militer di dalam KUHPM, maka dapat memakai prinsip yang dipakai dalam perkara koneksitas. Prinsip tersebut dapat dilihat dalam Pasal 90 dan 91 KUHPM. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 91 ayat (1) dan (2) KUHPM tersebut, apabila titik berat kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut terletak pada kepentingan umum maka perkara pidana tersebut harus diadili dalam lingkungan peradilan umum. Adapun jika titik berat kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut terletak pada kepentingan militer, maka perkara pidana tersebut harus diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.
2. Penentuan kompetensi absolut berdasarkan pada titik berat akibat kerugian tersebut bisa dikatakan sejalan dengan apa yang dinyatakan dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a TAP MRP Nomor VII Tahun 2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan "Prajurit Tentara Nasional Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran pidana umum." Hal sama yang dinyatakan oleh Pasal 65 ayat (2) UU TNI sebagaimana berbunyi "Prajurit tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dengan Undang-Undang."

<sup>9</sup>FM. Wantu, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: Reviva Cendekia, 2011), hlm.

**DAFTAR PUSTAKA**

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

P. Sagala, & F. Ferdian, "Yurisdiksi Peradilan Militer dalam Kekuasaan Kehakiman di Indonesia" Makalah yang disampaikan dalam rangka *Workshop Comparative Law, Workshop Military Criminal Jurisdiction & Structure*, Jakarta: United States Defense Institute of International Legal Studies (US DILS), 18-21 Juli 2016.

R. Abdlluah, *Hukum Acara Peradilan Militer di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1981).

FM. Wantu, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: Reviva Cendekia, 2011).